



ADENDUM KEDUA
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 119/8070/DUKCAPIL

NOMOR : AHU.HH.04.02-2

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LINGKUP LAYANAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua puluh delapan** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh dua**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.**
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LL.M.**
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 6 Kav 8, Kuningan, Jakarta Selatan.
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** telah mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 119/12697/DUKCAPIL dan Nomor AHU.UM.01.01-1173 tanggal 24 November 2016 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam layanan lingkup tugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Adendum Perjanjian Kerja Sama Nomor 119/5828/DUKCAPIL dan Nomor AHU-4 HH.03.04.2021 tanggal 30 April 2021 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia “selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”;
2. bahwa berdasarkan evaluasi, **PARA PIHAK** bermaksud untuk merubah, kewajiban dan hak serta jangka waktu dalam Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dari Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk Adendum Kedua Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi elemen data NIK dengan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, alamat sekarang, nomor akta perkawinan dan tanggal perkawinan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
 - b. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi data nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, alamat sekarang, nomor akta perkawinan dan tanggal perkawinan kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
 - c. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup, untuk jaringan komunikasi data atas biaya **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - e. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el;
 - f. memberikan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan
 - g. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK PERTAMA** dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data nomor surat keputusan pengangkatan notaris, nomor serta perihal dari surat pencatatan pendirian dan perubahan anggaran dasar dan data korporasi, nomor serta tanggal Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan, nomor serta tanggal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang memilih kewarganegaraan Republik Indonesia, nomor serta tanggal Keputusan Presiden tentang Kehilangan Kewarganegaraan, nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang orang-orang yang kehilangan kewarganegaraan, nomor serta tanggal Surat Keputusan Presiden tentang Pengabulan Kewarganegaraan Republik Indonesia, nomor serta tanggal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan nomor Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai data balikan, yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK PERTAMA**;
 - c. menyediakan jaringan komunikasi data antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup;
 - d. sebagai pemegang hak akses yang bertanggung jawab atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK PERTAMA**;
 - e. memberikan layanan di lingkungan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
 - f. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**, beserta Kartu *Secure Access Module* yang akan dipersonalisasi dan diaktivasi oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - g. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
 - h. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - i. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK PERTAMA** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
 - j. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan, dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - k. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK PERTAMA**.

2. Ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk:
 - a. memonitor pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;

- b. mendapatkan data nomor surat keputusan pengangkatan notaris, nomor serta perihal dari surat pencatatan pendirian dan perubahan anggaran dasar dan data korporasi, nomor serta tanggal Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan, nomor serta tanggal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang memilih kewarganegaraan Republik Indonesia, nomor serta tanggal Keputusan Presiden tentang Kehilangan Kewarganegaraan, nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang orang-orang yang kehilangan kewarganegaraan, nomor serta tanggal Surat Keputusan Presiden tentang Pengabulan Kewarganegaraan Republik Indonesia, nomor serta tanggal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan nomor Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai data balikan, yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK PERTAMA**;
- c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan, kebenaran data serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain, dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan
- d. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK PERTAMA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan konfirmasi dari **PIHAK PERTAMA** berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi elemen data NIK dengan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, alamat sekarang, nomor akta perkawinan dan tanggal perkawinan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
- b. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi data nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, alamat sekarang, nomor akta perkawinan dan tanggal perkawinan dari **PIHAK PERTAMA** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
- c. mendapatkan *User ID* dan *Password* dari **PIHAK PERTAMA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- d. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan
- e. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis Data Kependudukan dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

3. Ketentuan Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 Jangka Waktu

- (1) Adendum Kedua Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 30 April 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal II

Adendum Kedua Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dengan ketentuan:

- a. Adendum Kedua Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama;
- b. Hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak ditentukan lain dalam Adendum Kedua Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Adendum Kedua Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

PIHAK PERTAMA



4A71EAJX809344496

[Handwritten Signature]

PIHAK KEDUA



[Handwritten Signature]

Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.

CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LL.M.